



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 500.6.26 /Kep. 257 -Disbudpar/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK TULIS SOGAN GOSOK CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon merupakan produk unggulan yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten Cirebon yang perlu diberikan perlindungan melalui tanda Indikasi Geografis sebagai identitas asal barang dan/atau produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas Indikasi Geografis Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon kepada para perajin batik di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon (KMPIG-BTSGC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144).

Memperhatikan : Surat Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon (P3BC) Nomor : 001/S/P3BC/III/2026 tanggal 28 Maret 2026 Perihal Surat permohonan Dukungan Pembentukan KMPIG-BTSGC.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon (KMPIG-BTSGC) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pembentukan dan pengelolaan Indikasi Geografis Batik Tulis Sogan Gosok Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubemur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 500.6.26 /Kep. 257 -Disbudpar/2026
TANGGAL : 19 Mei 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK
TULIS SOGAN GOSOK CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS BATIK TULIS SOGAN GOSOK CIREBON

A. Struktur Organisasi

NO	JABATAN	NAMA
I	Pelindung	1. Bupati Cirebon 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
II	Penasihat	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon 7. Ketua Dekranasda Kabupaten Cirebon
III	Ketua	H. Heri Kismo, S.T., MM.
IV	Wakil Ketua	Hermawan
V	Sekretaris 1	Rudi Maulana, S.S.T.
VI	Wakil Sekretaris	Sumiskad
VII	Bendahara	Hisyam Suleiman
VIII	Wakil Bendahara	Cici Lisnija

B. Bagian-Bagian

NO	BAGIAN	KOORDINATOR	ANGGOTA
1	Ketersediaan Bahan Baku	Santosa	1. Eko Wirawan, S.T. 2. Heri Kuswara
2	Motif Batik Sogan Gosok Trusmi Cirebon	Sukendi	1. Heru Inoki 2. Nawija
3	Pewarnaan Alami dan Sintetik	Gunisa	1. Sadikin 2. Sopandi 3. Dirwan
4	Pengawasan Mutu Produksi dan Pelabelan	Hj. Nurlia Kudiya	Sri Haryati
5	Penguatan Jaringan dan Pemasaran	Ari Wibowo Poniman	Dwi Agus Toni

BUPATI CIREBON,



IMRON